BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini berisikan mengenai landasan teori dan penelitian terdahulu yang akan digunakan sebagai acuan dasar teori dan analisis bagi topik penelitian yang membahas Dana Pihak Ketiga, *Capital Adequancy Ratio*, dan Penyaluran Kredit.

2.1.1 Dana Pihak Ketiga (X_1)

2.1.1.1 Pengertian Dana Pihak Ketiga

Dana pihak ketiga sangatlah penting bagi bank dalam menghimpun dana, karena pada dasarnya untuk kepentingan usahanya bank menghimpun dana dari bank itu sendiri (pihak kesatu), dana yang berasal dari pihak lain (dana pihak kedua) dan dana yang berasal dari masyarakat atau pihak ketiga yang berupa tabungan, deposit serta sumber dana lainnya.

Menurut Kasmir (2012:53) definisi dana pihak ketiga yaitu dana yang dipercaya oleh masyarakat kepada bank berbentuk giro, deposito berjagka, sertifikat deposito, tabungan atau yang dapat dipersamakan dengan itu.

Sedangkan Menurut Ismail (2012: 43) mendefinisikan bahwa dana pihak ketiga adalah sebagai berikut:

> "Dana yang dihimpun oleh bank yang berasal dari masyarakat individu, maupun badan usaha. Sumber dana yang berasal dari pihak ketiga yaitu simpanan giro (*demand deposit*), tabungan (*saving*), dan deposito (*time deposit*)."

Berdasarkan pernyataan diatas maka dapat dikatakan bahwa dana pihak ketiga adalah dana yang diperoleh oleh bank yang bersumber dari luar bank ataupun dari masyarakat dalam bentuk giro, tabungan, deposito, pinjaman, serta bentuk lain yang dipersamakan dengan itu.

2.1.1.2 Macam-macam Dana Pihak Ketiga

Menurut Ismail (2012:43-46), macam-macam dana pihak ketiga dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) Simpanan Giro
 Simpanan giro merupakan simpanan yang diperoleh dari masyarakat atau pihak ketiga yang sifat penarikannya adalah dapat ditarik setiap saat dengan menggunakan cek dan bilyet giro atau saran perintah bayar lainnya atau pemindah bukuan.
2) Tabungan
 Tabungan merupakan jenis simpanan yang dilakukan oleh pihak ketiga yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat tertentu sesuai perjanjian antara bank dan pihak nasabah.
3) Deposito
 Deposito merupakan jenis simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan antara bank dengan nasabah.

 Menurut Ismail (2012:43-46) Deposito dibedakan menjadi 3 jenis yaitu:

 a) Deposito Berjangka

 Deposito berjangka adalah simpanan berjangka yang diterbitkan atas nama, tidak dapat diperjualbelikan, dan penarikannya dengan jangka waktu tertentu mulai dari 1, 2, 3, 12, 18 sampai 24 bulan.

 b) Sertifikat Deposito

 Sertifikat deposito adalah jenis simpanan dana dari masyarakat yang penarikannya sesuai jangka waktu tertentu dan dapat diperjualbelikan.

c) *Deposito On Call*

Deposito On Call adalah jenis deposito yang penarikannya harus dengan pemberitahuan sebelumnya. Jangka waktu *deposito on call* adalah antara 7 hari sampai dengan 30 hari.

Menurut Ismail (2012:43), jumlah dana pihak ketiga dapat dihitung dengan sebagai berikut:

Jumlah Dana Pihak Ketiga = Simpanan Giro + Tabungan + Deposito

Sedangkan menurut Muchdarsyah Sinungan (2012:84), dana-dana Masyarakat yang disimpan di Bank adalah merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan Bank dan terdiri dari 3 jenis, yaitu :

1. Giro (Demand Deposits) simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan cek, bilyet giro, sarana pemerintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindah bukuan. Dana giro umumnya digunakan oleh pengusaha dengan likuiditas tinggi sehingga pergerakan dananya sangat cepat. Memiliki rekening giro untuk pengusaha merupakan kebutuhan mutlak demi kelancaran bisnis dan urusan pembayaran.
2. Deposito (Time Deposits) simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank. Dana yang berasal dari deposito adalah dana termahal yang harus ditanggung oleh bank. Dana dari simpanan berjangka pada umumnya dihimpun dari pengusaha menengah dan masyarakat dari golongan menengah atas yang bukan bisnis.,
3. Tabungan (serving) simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro. Dana tabungan biasanya dimiliki oleh masyarakat dengan kegiatan bisnis relatif kecil, bahkan tidak ada.

Berdasarkan pernyataan diatas maka dapat disimpulkan macam-macam dana pihak ketiga yang merupakan sumber dana terbesar yang diandalkan bank terdiri dari 3 jenis, yaitu : simpanan giro, tabungan, dan deposito.

2.1.2 *Capital Adequacy Ratio* (X_2)

2.1.2.1 Pengertian Rasio Kecukupan Modal

Rasio kecukupan modal atau *capital adequacy ratio* (CAR) merupakan kewajiban penyediaan modal minimum yang harus dipertahankan oleh setiap bank sebagai suatu proposi tertentu dari total aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR) sebesar 8%. Pengertian *capital adequancy ratio* (CAR) menurut Herman Darmawi (2012:97) menjelaskan bahwa *capital adequancy ratio* (CAR) merupakan perbandingan antara modal dengan aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR).

Rasio ini dapat diukur melalui perhitungan sebagai berikut :

$$CAR = \frac{\text{Jumlah Modal}}{\text{Jumlah ATMR}} \times 100\%$$

Sumber : Herman Darmawi (2012:97)

Sedangkan menurut Wiji Nurastuti (2012:100) mendefinisikan bahwa *Capital Adequancy Ratio* yaitu :

> "Untuk menutupi risiko dan investasi dalam aktiva mempunyai bobot risiko yang berbeda- beda, maka untuk mengukur antara risiko aktiva dengan modal, terdapat 2 komponen yang harus diperhatikan terdiri dari jumlah modal sendiri dan bobot risiko aktiva tersebut dengan istilah aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR)".

Sedangkan menurut Mudrajad Kuncoro dan Suhardjono (2013:519) yaitu

> "CAR adalah kecukupan modal yang menunjukan kemampuan bank dalam mempertahankan modal yang mencukupi dan kemampuan manajemen bank dalam mengidentifikasi, mengukur, mengawasi, dan mengontrol risiko-risiko yang timbul yang dapat berpengaruh terhadap besarnya modal bank."

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas maka rasio kecukupan modal (CAR) merupakan kecukupan modal sebuah bank yang dapat dihitung melalui perbandingan modal bank dengan aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR)

2.1.2.2 Standar Pengukuran Tingkat CAR

Peraturan Bank Indonesia No. 3/21/PBI/2001 pasal 2 tentang kewajiban modal minimum bank yang menetapkan bahwa rasio kecukupan modal harus mencapai 8% yang diperbaharui dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/15/PBI/2008 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dalam pasal 2 menyatakan bahwa : " Bank wajib menyediakan modal minimum sebesar 8% (delapan persen) dari aset tertimbang menurut risiko."

Secara rinci ketentuan tingkat *Capital Adequancy Ratio* (CAR) dari Bank Indonesia dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.1

Standar Pengukuran Tingkat CAR

Tingkat	Predikat
8% ke atas	Sehat
6,4%-7,9%	Kurang sehat
Dibawah 6,4%	Tidak sehat

Sumber: www.bi.go.id

Menurut *Standard Bank For International Settlement* (BIS) menyebutkan bahwa masing-masing negara dapat melakukan penyesuaian dalam menerapkan prinsip-prinsip perhitungan kecukupan permodalan bank dengan penyesuaian-penyesuaian dikondisikan dengan keadaan ekonominya dengan tingkat rasio kecukupan modal atau CAR untuk perbankan Indonesia adalah minimum 8%.

CAR ini diwajibkan dinilai setiap bulannya sehingga dapat dipantau perkembangannya.

2.1.2.3 Langkah-Langkah Perhitungan Modal

Menurut Lukman Denda Wijaya (20012:34) Langkah-langkah perhitungan penyediaan modal minimum bank adalah sebagai berikut :

1. ATMR aktiva neraca di hitung dengan mengalikan nilai nominal masing-masing aktiva yang bersangkutan dengan bobot resiko dari masing-masing pos
2. ATMR administratif di hitung dengan mengalikan nominal nilai rekening administratif yang bersangkutan dengan bobot resiko nya.
3. Total ATMR = ATMR aktiva neraca + ATMR aktiva administratif
4. Rasion kecukupan modal dapat dihitung dengan :

$$CAR = \frac{\text{Modal Bank}}{\text{Total ATMR}} X\ 100\&$$

Sumber: SE BI No. No. 7/53/dPbs

2.1.2.4 Faktor – Faktor Tingkat Kecukupan Modal

Modal merupakan faktor yang sangat penting dalam rangka pengembangan usaha dan untuk menampung risiko kerugiannya. Modal juga berfungsi untuk membiayai operasi, sebagai instrument untuk mengantisipasi rasio, dan sebagai alat untuk ekspansi usaha. Penelitian aspek permodalan suatu bank lebih dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana atau apakah modal bank tersebut telah memadai untuk menunjang kebutuhan. Artinya, permodalan yang

dimiliki oleh bank yang didasarkan kepada kewajiban penyediaan modal minimum bank. Persentase kebutuhan modal minimum yang diwajibkan menurut *Bank of International Settlements* (BIS) disebut *Capital Adequacy Ratio* (CAR). Penilaian terhadap faktor permodalan meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:

1. Kecukupan, Komposisi dan proyeksi (trend kedepan) permodalan bank dalam meng*cover* asset bermasalah.
2. Kemampuan bank memelihara kebutuhan penambahan modal yang berasal dari keuntungan rencana permodalan Bank untuk mendukung permodalan usaha, akses kepada sumber permodalan dan kinerja keuangan pemegang saham untuk meningkatkan permodalan bank.

2.1.2.5 Usaha-Usaha Tingkat Kecukupan Modal

Usaha yang dapat dilakukan untuk meningkatkan atau memperbaiki posisi Modal Minimum Bank (CAR) adalah dengan:

a. Memperkecil komitmen pinjaman yang tidak dipergunakan.
b. Pinjaman yang diberikan lebih dibatasi dan diseleksi sehingga resiko semakin berkurang.
c. Fasilitas *Bank guarantee* yang hanya memperoleh hasil pendapatan berupa posisi yang relatif kecil namun dengan resiko yang sama besarnya dengan pinjaman yang ada baiknya dibatasi.
d. Komitmen *Letter of credit (L/C)* bagi bank Devisa yang belum benarbenar memperoleh kepastian dan penaggungannya atau tidak dapat dimanfaatkan secara efisien sebaiknya juga dibatasi.

e. Penyertaan yang mempunyai risiko 100% perlu ditinjau kembali apakah bermanfaat atau tidak.

f. Posisi aktiva-aktiva dan inventaris diusahakan agar tidak berlebihan dan jangan hanya sekedar memenuhi kelayakan.

g. Menambah dan memperbaiki posisi modal dengan cara setoran tunai, *go public*, dan pinjaman subordinasi jangka panjang dari pemegang saham

2.1.3 Penyaluran Kredit

2.1.3.1 Pengertian Penyaluran Kredit

Menurut Ismail (2012:93) yaitu dalam bahasa latin, kredit berasal dari kata "*credere*" yang artinya percaya yaitu pihak yang memberikan kredit percaya kepada pihak yang menerima kredit, bahwa kredit yang diberikan pasti akan dibayar sedangkan untuk pihak penerima kredit menerima kredit mendapat kepercayaan dari pihak yang memberikan pinjaman , sehingga pihak peminjam berkewajiban untuk mengembalikan kredit yang telah diterimanya.

Menurut I Wayan Sudirman (2013: 37) mendefinisikan bahwa penyaluran kredit adalah sebagai berikut:

> "kredit yang disalurkan kepada masyarakat merupakan bentuk penyaluran dana bank yang sah atau legal karena berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan peminjam yang mewajibkan peminjam melunasi utangnya sesuai dengan jangka waktu tertentu dengan memberikan bunga, imbalan atau pembagian hasil usaha."

Menurut Herman Darmawi (2012:93) mendefinisikan bahwa penyaluran kredit adalah Penyaluran dana dari pihak pemilik dana kepada pihak yang memerlukan dana.

Menurut Ismail (2012:26) mendefinisikan bahwa penyaluran kredit adalah kegiatan penyaluran dana dari bank kepada nasabah dan nasabah wajib untuk mengembalikan dana pinjaman tersebut sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan.

Berdasarkan pernyataan diatas maka dapat dikatakan bahwa penyaluran kredit adalah kegiatan penyaluran dari bank sebagai pemilik dana kepada nasabah atau calon debitur yang memerlukan dana dan nasabah atau calon debitur wajib mengembalikan pinjaman tersebut sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan.

2.1.3.2 Karakteristik Kredit

Menurut Tri Hendro dan Conny Tjandra Rahardja (2014:127), kredit memiliki karakteristik, yaitu sebagai berikut:

a) Berisi persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam
b) Aktivitas peminjaman uang atau tagihan sebesar plafon yang disepakati
c) Memiliki jangka waktu teretentu
d) Adanya pendapatan berupa bunga, imbalan, atau pembagian keuntungan
e) Memiliki risiko
f) Disertai dengan jaminan

2.1.3.3 Unsur-Unsur Kredit

Menurut Kasmir (2012: 74), unsur-unsur yang terdapat dalam kredit antara lain:

1) Kepercayaan
 Yaitu suatu keyakinan pemberian kredit (Bank) bahwa kredit yang diberikan baik berupa uang, barang atau jasa akan benar-benar diterima kembali dimasa tertentu di masa datang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank karena sebelum dana dikucurkan, sudah dilakukan penelitian untuk mengetahui kemampuannya dalam membayar kredit yang disalurkan.

2) Kesepakatan
 Di samping unsur kepercayaam di dalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara pemberi kredit dengan si penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjan dimana masing-masing pihak menandatangi hak dan kewajibannya masing-masing. Kesepakatan penyaluran kredit dituangkan dalam akad kredit yang ditandatangani oleh kedua belah pihak bank dan nasabah.
3) Jangka Waktu
 Setiap kredit yang diberikan pasti memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah diespakati. Hampir dapat dipastikan bahwa tidak ada kredit yang tidak memiliki jangka waktu.
4) Risiko
 Faktor risiko kerugian dapat diakibatkan dua hal yaitu risiko kerugian yang diakibatkan nasabah sengaja tidak mau membayar kreditnya padahal mampu dan risiko kerugian yang diakibatkan karena nasabah tidak sengaja yaitu akibat terjadinya musibah seperti bencana alam. Penyebab tidak tertagih sebenarnya dikarenakan adanya suatu tenggang waktu pengembalian (jangka waktu) . semakin panjang jangka waktu suatu kredit maka semakin besar risikonya tidak tertagih, demikian pula sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggungan bank, baik risiko yang disengaja maupun risiko tidak sengaja.
5) Balas Jasa
 Akibat dari pemberian fasilitas kredit bank tentu mengharapkan suatu keuntungan dalam jumlah tertentu.keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga bagi bank prinsip konvensional. Balas jasa dalam bentuk bunga, biaya provisi dan komisi serta biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan utama bank.

2.1.3.4 Jenis-Jenis Kredit

Menurut Ismail (2012:100-108), jenis-jenis kredit yang lazim terjadi di dunia perbankan dilihat dari berbagai segi antara lain:

1) Kredit Dilihat Dari Tujuan Penggunaan
 Dilihat dari tujuan pengunaan kredit, dibagi menjadi 3 yaitu kredit investasi, modal kerja, dan konsumtif. Perbedaan masing-masing kredit tersebut disebabkan karena tujuan penggunaannya.
 a) Kredit Investasi
 Kredit investasi merupakan kredit yang diberikan oleh bank kepada debitur untuk pengadaan barang-barang modal (aktiva tetap) yang mempunyai nilai ekonomis lebih dari satu tahun. Secara umum, kredit investasi ini ditujukan untuk pendirian perusahaan baru atau proyek baru maupun proyek pengembangan.
 b) Kredit Modal Kerja
 Kredit modal kerja merupakan kredit yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja yang biasanya habis dalam satu siklus usaha.

Kredit modal kerja ini, biasanya diberikan dalam jangka pendek yaitu lamanya satu tahun. Kredit modal kerja diberikan untuk membeli bahan baku, biaya upah, dan pembelian barang dagangan.

c) Kredit Konsumtif
Kredit konsumtif merupakan kredit yang diberikan kepada nasabah untuk membeli barang dan jasa untuk keperluan pribadi dan tidak untuk digunakan keperluan usaha.

2) Kredit Dilihat Dari Jangka Waktunya
Sesuai dengan jangka waktunya, kredit dibagi menjadi 3 yaitu kredit jangka pendek, menengah, dan panjang.

a) Kredit jangka pendek
Kredit jangka pendek merupakan kredit yang diberikan dengan jangka waktu maksimal satu tahun. Kredit tersebut biasanya diberikan oleh bank untuk membiayai modal kerja perusahaan yang mempunyai siklus usaha dalam satu tahun.

b) Kredit jangka menengah
Kredit jangka menengah merupakan kredit yang jangka waktu kreditnya berkisar antara satu tahun sampai dengan tiga tahun, kredit jenis ini dapat diberikan untuk modal kerja, kredit investasi, dan kredit konsumtif.

c) Kredit jangka panjang
Kredit jangka panjang merupaka kredit yang jangka waktunya lebih dari tiga tahun, biasanya digunakan untuk investasi jangka panjang. Misalnya untuk pembelian gedung, pembangunan proyek, dan lain-lain.

3) Dari Segi Jaminan
Dilihat dari segi jaminan maksudnya adalah setiap pemberian suatu fasilitas kredit harus dilindungi dengan suatu barang atau surat-surat berharga minimal senilai kredit yang diberikan. Jenis kredit dilihat dari segi jaminan adalah:

a) Kredit dengan jaminan yaitu kredit yang diberikan dengan suatu jaminan tertentu.
b) Kredit tanpa jaminan yaitu kredit yang diberikan kepada debitur tanpa didukung adanya jaminan. Kredit tersebut diberikan atas dasar kepercayaan yang diberikan oleh bank kepada debitur. Kredit tanpa jaminan ini risikonya tinggi karena tidak ada pengamanan yang dimiliki oleh bank apabila debitur tidak dapat membayar pinjaman tersebut.

4) Dari Segi Sektor Usaha
Setiap sektor usaha memiliki karakteristik yang berbeda, oleh karena itu pemberian fasilitas kredit pun bersbeda. Jenis kredit dilihat dari segi sektor usaha sebagai berikut:

a) Kredit pertanian merupakan kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian rakyat dalam rangka meningkatkan hasil disektor tersebut. Sektor usaha pertanian dapat berupa jangka pendek atau jangka panjang.
b) Kredit perternakan merupakan merupakan kredit yang diberikan untuk jangka waktu yang relatif pendek.
c) Kredit industri merupakan kredit yang diberikan kepada nasabah yang bergerak dalam sektor industri, yaitu sektor usaha yang mengubah bentuk dari bahan baku menjadi barang jadi atau mengubah suatu barang menjadi

barang lain yang memiliki faedah lebih tinggi. Contoh sektor industri yaitu industri pertambangan, tekstil, elektronik, dan kimia.

d) Kredit pendidikan merupakan kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan.
e) Kredit perumahan merupakan kredit yang membiayai pembangunan atau pembelian perumahan.

2.1.3.5 Prinsip-Prinsip Kredit

Menurut ismail (2012: 111) analisi kredit merupakan salah satu faktor yang dapat digunakan sebagai acuan bank apakah permohonan kredit dari nasabah dapat disetujui atau ditolak namun di samping itu, bank perlu melakukan analisis yang mendalam agar bank terhindar dari masalah kredit yang timbul dikemudian hari, penerapan prinsip dasar dalam pemberian kredit serta analisis yang mendalam terhadap calon debitur, perlu dilakukan oleh bank agar bank tidak salah dalam menyalurkan dananya.

Berikut ini adalah penjelasan mengenai prinsip 5C menurut Kasmir (2013: 91):

1) *Character*
 Pengertian *character* adalah sifat atau watak seseorang dalam hal ini calon debitur. Tujuannya adalah memberikan keyakinan kepada bank bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar0benar dapat dipercaya. *Character* merupakan ukuran untuk menilai "kemauan" nasabah membayar kreditnya. Orang yang memiliki karakter baik akan berusaha untuk membayar kreditnya dengan berbagai cara.
2) *Capacity*
 Untuk melihat kemampuan calon nasabah dalam membayar kredit yang dihubungkan dengan kemampuannya mengelola bisnis serta kemampuannya mencari laba. Semakin besar sumber pendapatan seseorang maka semakin besar kemampuannya untuk membayar kredit.
3) *Capital*
 Capital adalah untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai oleh bank.
4) *Condition*
 Dalam menilai kredit hendaknya juga menilai kondisi ekonomi sekarang dan untuk dimasa yang akan datang sesuai sektor masing-masing. Dalam perekonomian yang kurang stabil, sebaiknya pemberian kredit untuk sektor

tertentu jangan diberikan terlebih dahulu dan kalau pun jadi deiberikan sebaiknya juga dengan melihat prospek usaha dimasa yang aan datang.

5) *Collateral*
Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang berupa fisik maupun nonfisik. Jaminan hendaknya melebihi kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya sehingga jika terjadi suau masalah, jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin. Fungsi jaminan adalah sebagai pelindung bank dari risiko kerugian.

2.2 Kerangka Pemikiran

Sumber dana ini merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasi suatu bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini. Menurut Veithzal Rivai (2012:413) bahwa dana pihak ketiga adalah dana yang diperoleh dari masyarakat, dalam arti masyarakat sebagai individu, perusahaan, pemerintah, rumah tangga, koperasi, yayasan, dan lain-lain baik dalam mata uang rupiah maupun dalam mata uang asing.

Menurut Kasmir (2012:300) penilaian didasarkan kepada permodalan yang dimiliki oleh salah satu bank, salah satu penilaian adalah dengan metode CAR yaitu dengan cara membandingkan modal terhadap aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR).

Menurut Teguh P.Muljono (2013:10) kredit adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji pembayaran akan dilakukan ditangguhkan pada jangka waktu yang telah dsepakati.

2.2.1 Pengaruh Dana Pihak Ketiga Terhadap Penyaluran Kredit

Menurut I Wayan Sudirman (2013: 82), rencana penghimpunan dana yang dilakukan oleh bank sering dikaitkan atau dihubungkan dengan strategi dalam

menentukan jumlah penyaluran kredit. Sedangkan besarnya dana pihak ketiga bergantung kepada besarnya penyaluran kredit (Perry Warjiyo : 2004:432)

Salah satu faktor yang mempengaruhi perencanaan penyaluran kredit yaitu kemampuan bank untuk menghimpun dana dari masyarakat dengan biaya yang wajar (Rachmat Firdaus dan Maya A, 2013: 30). Menurut Mudrajad Kuncoro dan Suhardjono (2012:91), rencana penyaluran kredit harus didasarkan pada keseimbangan antar jumlah, sumber, dan jangka waktu dana agar tidak menimbulkan masalah. Jelasnya rencana penyaluran kredit harus seimbang dengan penerimaan. Penelitian yang dilakukan oleh Gaby D.J Roring (2013) menyatakan bahwa dana pihak ketiga berpengaruh positif terhadap penyaluran kredit. Dan hasil peneltian yang dilakukan ole Greydi Normala Sari (2013) menyatakan bahwa dana pihak ketiga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penyaluran kredit. Peneltitan yang dilakukan oleh Billy Arma Pratama (2009) menyatakan bahwa dana pihak ketiga (DPK) berpengaruh signifikan terhadap penyaluran kredit. Dan hasil penelitian yang dilakukan oleh Million Assefa (2014) menyatakan bahwa penyimpanan deposito atau dana pihak ketiga mempunyai pengaruh signifikan terhadap penyaluran kredit pada bank sektor swasta.

2.2.2 Pengaruh Capital *Adequacy* Ratio terhadap Penyaluran Kredit

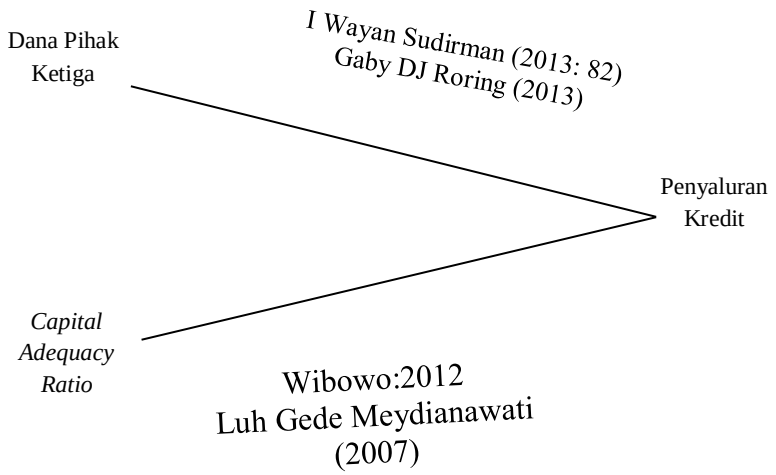
Menurut (Wibowo:2012) semakin tinggi CAR maka semakin besar pula daya financial yang dapat diunakan untuk keperlun pengembangan usaha dan mengantisipasi potensi kerugian yang diakibatkan oleh penyaluran kredit. Secara singkat dapat dikatakan besarnya nilai CAR akan meningkatkan nilai kepercayaan diri perbankan dalam menyalurkan kreditnya.

Selain itu menurut (Perry Warjiyo:2004) mekanisme transmisi kebijakan moneter melalui saluran uang secara implisit beranggapan bahwa semua dana yang dimobilisasi perbankan dari masyarakat dalam bentuk uang beredar dipergunakan untuk pendanaan aktifitas real melalui penyaluran kredit perbankan. Selain dana yang tersedia perilaku penyaluran kredit perbankan juga dipengaruhi oleh dana yang tersedia yang bersumber dari DPK. Dari sisi internal bank terutama dipengaruhi oleh kemampuan bank dalam menghimpun dana masyarakat dan penetapan suku bunga. Dari sisi eksternal bank dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dan peraturan pemerintah.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Luh Gede Meydianawati (2007) menunjukan bahwa variabel CAR berpengaruh signifikan terhadap penawaran kredit. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Billy Arma Pratama (2009) menyatakan bahwa CAR berpengaruh positif dan signifikan terhdap penyaluran kredit.

Berdasarkan dari uraian diatas bahwa Dana Pihak Ketiga dan *Capital Adequacy Ratio* beperngaruh terhadap penyaluran kredit. Maka dapat dibuat paradigma penelitian. Dengan paradigma penelitian, penulis dapat menggunakan sebagai panduan untuk hipotesis penelitian yang selanjutnya dapat digunakan dalam mengumpulkan data analisis.

Paradigma pada penelitian ini adalah sebagai berikut :



Gamabar 2.1

Paradigma Penelitian

2.3 Hipotesis

Definisi hipotesis menurut Sugioyono (2010 : 96) adalah sebagai berikut:

> "Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara karena karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data."

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, penulis mencoba merumuskan hipotesis yang merupakan kesimpulan sementara dari penelitian sebagai berikut :

H_1: Dana Pihak Ketiga berpengaruh terhadap Penyaluran Kredit.

H_2: *Capital Adequacy Ratio* berpengaruh terhadap Penyaluran Kredit.